



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari Jabatan di Lingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

Memperhatikan: Surat Gubernur Lemhannas RI Nomor: B/51/03/02/I/SET tanggal 10 Januari 2018 perihal Pengembalian PNS yang dipekerjakan di Lemhannas RI ke Universitas Andalas a.n. Prof. Fashbir Noor Sidin, S.E., M.S.P. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19571219 198711 1 001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.**

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil atas nama Prof. Dr. Fashbir Noor Sidin, S.E., M.S.P. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19571219 198711 1 001 dari jabatan Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Ekonomi Lemhannas RI dan selanjutnya akan menduduki jabatan Dosen/Guru Besar di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

KEDUA ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **32 TAHUN 2018**
TANGGAL **30 JANUARI 2018**

- 2 -

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Januari 2018.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Rektor Universitas Andalas.
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.
6. Inspektur Lemhannas RI.
7. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
8. Karo SDM Kemenristekdikti RI.
9. Kakanwil XI Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta.
10. Kepala KPPN Jakarta-VI.
11. Prof. Dr. Fashbir Noor Sidin, S.E., M.S.P. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19571219 198711 1 001.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **30** Januari 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)